



## **BUPATI POLEWALI MANDAR**

### **PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 24 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara pengelolaan retribusi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi

- Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 18);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah SKPD Pemerintah Daerah yang menangani urusan Pemerintah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya;
6. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain / bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;
7. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya;
8. Penyedia menara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama dan / atau tunggal;
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang perorang atau badan;

11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah kepada penyedia jasa menara telekomunikasi atas pemanfaatan ruang dalam wilayah daerah untuk kepentingan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besaran jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusilebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah sur untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda;

## **BAB II TATACARA PENETAPAN RETRIBUSI**

### Pasal 2

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah Bangunan Menara Telekomunikasi yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Untuk menara Telekomunikasi baru, penetapan retribusinya dilakukan apabila sudah beroperasi sesuai ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Jumlah tarif retribusi yang ditetapkan dalam SKRD adalah sebesar 2 % (dua perseratus) dari total NJOP Tanah dan Bangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam SKRD oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika.

## **BAB III PENGADAAN, PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN SKRD**

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka percetakan dan pengadaan SKRD, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk menyusun daftar kebutuhan SKRD.
- (2) Daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil inventarisasi Menara Telekomunikasi yang beroperasi di wilayah Daerah dan merupakan objek retribusi.
- (3) Hasil penyusunan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Perizinan.
- (4) Terhadap daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan pemutakhiran apabila terdapat pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi baru.

#### Pasal 5

Daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menjadi dasar bagi Dinas Pendapatan dan Perizinan dalam melakukan pencetakan dan pengadaan SKRD.

#### Pasal 6

SKRD yang digunakan, adalah yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendapatan dan Perizinan.

#### Pasal 7

SKRD Yang telah digandakan dan dilegalisasi, didistribusikan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk digunakan sebagai dokumen pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh wajib retribusi.

### **BAB IV PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

#### Pasal 8

Pemungutan Retribusi, dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diangsur.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi, dilakukan oleh wajib retribusi melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah terbitnya SKRD.

#### Pasal 11

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut 1 (satu) kali setiap tahun.

#### Pasal 12

- (1) Hasil penerimaan retribusi, oleh petugas pemungut harus disetorkan kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika beserta bukti-bukti pendukungnya pada hari berkenaan atau selambat-lambatnya hari kerja berikutnya.
- (2) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Sebelum dilakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh sub. Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika dan disampaikan Dinas Pendapatan dan Perizinan.

### **BAB V** **PENUNDAAN PEMBAYARAN, PENAGIHAN,** **SANKSI ADMINISTRATIF, KEDALUWARSA DAN** **PENGHAPUSAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu** **Penundaan Pembayaran**

#### Pasal 13

- (1) Dalam keadaan tertentu, wajib retribusi dapat mengajukan penundaan pembayaran.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran oleh wajib retribusi, diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terjadinya kondisi sebagai berikut :
  - a. menara telekomunikasi dalam kondisi tidak beroperasi;
  - b. terjadi bencana alam yang mengakibatkan menara telekomunikasi mengalami kerusakan dan / atau dalam keadaan tidak bisa beroperasi; atau
  - c. wajib retribusi dalam proses hukum terkait sengketa kepailitan.

#### Pasal 14

- (1) Surat permohonan penundaan pembayaran, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dokumen administratif sebagai berikut :

- a. foto copy KTP wajib retribusi;
  - b. foto copy NPWP;
  - c. foto copy akta pendirian perusahaan;
  - d. foto copy tanda daftar perusahaan;
  - e. asli surat keterangan yang menyatakan terjadinya bencana alam dari instansi berwenang dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf b;
  - f. asli surat keterangan dari pengadilan terkait proses hukum sengketa kepailitan, dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf c;
- (3) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan surat permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selanjutnya melakukan investigasi terkait kebenaran data-data yang disajikan sebagai dasar permohonan.
- (2) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melahirkan rekomendasi layak atau tidaknya permohonan pemohon.
- (3) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Apabila berdasarkan hasil investigasi, permohonan pemohon dinyatakan tidak layak, maka Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati menerbitkan Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi.
- (2) Apabila berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam, permohonan pemohon dinyatakan layak, maka Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati menerbitkan Keputusan Penundaan Pembayaran Retribusi dengan jangka waktu sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan.
- (4) Bentuk Keputusan penolakan dan persetujuan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua Penagihan dan Sanksi Administratif**

#### Pasal 17

- (1) Penagihan dilakukan dalam hal wajib retribusi terlambat melakukan pembayaran dan / atau kurang membayar dari jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

- (2) Penagihan dan pembayaran retribusi yang terlambat / kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (3) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Tindakan penagihan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan terlebih dahulu menyampaikan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan disampaikan kepada wajib retribusi 1 (satu) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, wajib retribusi belum melakukan pembayaran maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (duaperseratus) setiap bulan keterlambatan dari jumlah retribusi terutang yang seharusnya dibayar.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sistim akumulasi dimana perhitungan denda keterlambatan untuk bulan berikutnya dihitung dari total retribusi terutang ditambah denda sebelumnya.
- (3) Pengenaan sanksi administratif, terhitung sejak jatuh tempo surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 20

- (1) Pembayaran tagihan retribusi dilakukan langsung oleh wajib retribusi dengan menggunakan STRD.
- (2) Pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui petugas pemungut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atau langsung ke kas daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran tagihan retribusi dilakukan langsung wajib retribusi ke kas daerah, maka bukti pembayaran disampaikan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pemutakhiran data penerimaan retribusi.

### **Bagian Ketiga** **Kedaluwarsa dan Penghapusan Retribusi**

#### Pasal 21

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.

- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibuatkan pertimbangan dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan dari Bupati, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati selanjutnya menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang kedaluwarsa.
- (4) Bentuk Keputusan Penghapusan Retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Selain penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat pula dilakukan penghapusan piutang retribusi dalam hal wajib retribusi dinyatakan pailit.
- (2) Pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 23

- (1) Surat permohonan penghapusan retribusi bagi wajib retribusi yang dinyatakan pailit disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai foto copy Keputusan Pailit Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 24

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.
- (2) Bentuk Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
pada tanggal, 21 Mei 2012

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**M. NATSIR RAHMAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012  
NOMOR 24

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 24 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 21 MEI 2012

FORMAT SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN          POLEWALI MANDAR          DINAS PERHUBUNGAN          KOMUNIKASI DAN          INFORMATIKA</b></p>	<p><b>SURAT KETETAPAN          RETRIBUSI DAERAH          (SKRD)</b></p>	<p><b>NO. URUT          00000</b></p>
---	---	---	---

MASA :  
 TAHUN :

NAMA : .....  
 ALAMAT : .....  
 NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : .....  
 TANGGAL JATUH TEMPO : .....

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
Jumlah Ketetapan Retribusi			

Dengan Huruf:

**PERHATIAN :**

- Harap Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dibayar sekaligus dilakukan pada Bank Sul-Sel/atau melalui petugas pemungut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar
- Apabila SKRD ini diterima segera melakukan pembayaran paling lambat setiap tanggal 10
- Apabila SKRD ini tidak dibayar atau lewat waktu/jatuh tempo dikenakan Sanksi Administratif sebesar 2% per bulan dari jumlah retribusi yang terutang.

Polewali, .....  
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO

\_\_\_\_\_  
 Pangkat :  
 NIP :

Potong di sini

No. Urut :

TANDA TERIMA

Nama :  
 Alamat :  
 NPWR :


Polewali, .....  
 Yang Menerima,  
 .....

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 24 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 21 MEI 2012

**FORMAT STRD ( SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH )**

	<p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN          POLEWALI MANDAR          DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI          DAN INFORMATIKA</b></p>	<p align="center"><b>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH          ( S T R D )</b></p>	<p align="center"><b>No. Urut          00000</b></p>
<p>NAMA :          ALAMAT :          NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) :          TANGGAL JATUH TEMPO :</p> <p align="right">MASA :          TAHUN :</p>			
<p><b>NO</b></p>	<p align="center"><b>KODE REKENING</b></p>	<p align="center"><b>URAIAN RETRIBUSI</b></p>	<p align="center"><b>JUMLAH          (Rp.)</b></p>
		<p>Jumlah Ketetapan Retribusi          Jumlah Sanksi a. Bunga          b. Kenaikan</p>	
		<p>Jumlah Keseluruhan :</p>	
<p>Dengan Huruf :</p> <p><u>PERHATIAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak atau kurang bayar, dibayar sekaligus pada Bank ..... dan / atau melalui petugas pemungut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar.</li> <li>Apabila STRD ini diterima segera melakukan pembayaran dan apabila tidak, akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>			
<p align="right">Polewali, .....          KEPALA DINAS PERHUBUNGAN &amp; KOMINFO</p> <p align="right">_____          Pangkat :          NIP :</p>			
<p align="center">----- Potong di sini -----</p> <p align="right"><b>No. Urut :</b></p> <p align="center">TANDA TERIMA</p> <p>NAMA :          ALAMAT :          NPWR :</p> <p align="right">Polewali, .....          Yang Menerima</p> <p align="center">(-----)</p>			

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 24 TAHUN 2012  
TANGGAL : 21 MEI 2012

---

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Penundaan Pembayaran Retribusi

.....,.....20....  
Kepada Yth.  
Bapak Bupati Polewali Mandar  
Cq. Kepala Dinas Perhubungan  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Polewali Mandar  
Di,-  
Polewali

Dengan hormat,  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....  
Telp. ....

Bertindak untuk dan atas nama : .....  
Nama/Merk Usaha : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
Telp. ....

Kami mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi atas  
SKRD/...../...../Tahun/Bulan\*) ..... Nomor Urut \*)  
..... Berjumlah Rp. ....  
dengan alasan .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Pemohon,

.....

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**

**FORMAT REKOMENDASI PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Mr. Muh. Yamin No. 05 Pekkabata Kab. Polman Telp & Fax (0428) 21219 KP 91315  
<http://www.polewalimandarkab.go.id> email : [koinfo.polman@yahoo.com](mailto:koinfo.polman@yahoo.com)

**REKOMENDASI**

Nomor : 551/ / DISHUBKOMINFO

Berdasarkan Surat Permohonan Penundaan pembayaran retribusi Nomor : ..... tanggal ..... maka Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....  
Nama Perusahaan : .....  
NPWPD : .....  
Jenis Usaha : .....  
Alamat Perusahaan : .....

Benar-benar yang bersangkutan dinyatakan dalam kondisi sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Sesuai hasil investigasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kepadanya diberikan Rekomendasi **layak / tidak layak** untuk diberikan keringanan berupa penundaan Pembayaran Retribusi.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, .....

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

\_\_\_\_\_  
Pangkat :  
NIP :

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**



FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Mr. Muh.Yamin No. 05 Pekkabata Kab. Polman Telp & Fax (0428) 21219 KP 91315  
<http://www.polewalimandarkab.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR**  
**NOMOR TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**  
**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil investigasi terhadap permohonan penundaan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang saudara ajukan melalui Surat Nomor : ....., dianggap tidak layak untuk dikabulkan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah DPRD Kabupaten Polewali Mandar.  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Tanggal 11 Oktober 2011.  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tanggal 11 Oktober 2011.  
10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

memperhatikan: Surat .....Nomor.....Perihal.....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Menolak Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWR : .....  
Berhubung : .....

- KEDUA : Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, .....

An. BUPATI POLEWALI MANDAR  
Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo

---

Pangkat :  
NIP :

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Mr. Muh.Yamin No. 05 Pekkabata Kab. Polman Telp & Fax (0428) 21219 KP 91315  
<http://www.polewalimandarkab.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR**  
**NOMOR TAHUN 20 .....**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**  
**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**  
**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil investigasi terhadap permohonan penundaan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang saudara ajukan melalui Surat Nomor : ....., dianggap layak untuk dikabulkan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Tanggal 11 Oktober 2011.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tanggal 11 Oktober 2011.
10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Memperhatikan : Surat ..... Nomor..... Perihal.....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :



Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWR : .....  
Berhubung : .....

- KEDUA : Persetujuan Penundaan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
- KETIGA : Dalam hal masa penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir, maka wajib retribusi berkewajiban untuk memenuhi seluruh kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, .....

An. BUPATI POLEWALI MANDAR  
Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo

\_\_\_\_\_  
Pangkat :  
NIP :

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 24 TAHUN 2012  
TANGGAL : 21 MEI 2012

**FORMAT SURAT TEGURAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Mr. Muh.Yamin No. 05 Pekkabata Kab. Polman Telp & Fax (0428) 21219 KP 91315  
<http://www.polewalimandarkab.go.id> email : [kominfo.polman@yahoo.com](mailto:kominfo.polman@yahoo.com)

---

Kepada Yth,

.....  
.....  
.....

Di,- .....

**SURAT TEGURAN**

Nomor : .....

Berdasarkan Pembukuan kami, ternyata hutang Retribusi Saudara sampai saat ini belum setor. Adapun besarnya Hutang Retribusi Saudara berdasarkan ketentuan yang telah Saudara terima sebesar Rp. .... (.....terbilang.....).

Apabila Surat Teguran ini tidak juga saudara indahkan, maka kepada saudara akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (duaperseratus) dari jumlah retribusi **tidak / kurang bayar**, yang pengenaannya terhitung dari 7 (tujuh) hari setelah terbitnya Surat Teguran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, agar saudara segera memenuhi seluruh kewajiban retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Polewali, .....  
**Kepala Dinas Perhubungan & Kominfo**

\_\_\_\_\_  
Pangkat :  
NIP : .....

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**

**FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Mr. Muh.Yamin No. 05 Pekkabata Kab. Polman Telp & Fax (0428) 21219 KP 91315  
<http://www.polewalimandarkab.go.id> email : [kominfo.polman@yahoo.com](mailto:kominfo.polman@yahoo.com)

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR**  
**NOMOR : TAHUN 20....**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI YANG KEDALUWARSA**  
**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Perda Nomor ..... Tahun ..... tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang menegaskan bahwa hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa apabila telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, sehingga terhadap piutang retribusi yang kedaluwarsa tersebut harus dilakukan penghapusan agar tidak lagi tercatat sebagai piutang daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Yang Kedaluwarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Tanggal 11 Oktober 2011.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tanggal 11 Oktober 2011.
10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Memperhatikan : Persetujuan Bupati Polewali Mandar terhadap usul penghapusan piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Yang Kedaluwarsa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWR : .....  
Jumlah Piutang : Rp. ....  
(.....terbilang.....)

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
Pada tanggal, .....

An. BUPATI POLEWALI MANDAR  
Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo

\_\_\_\_\_  
Pangkat :  
NIP :

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Mr. Muh.Yamin No. 05 Pekkabata Kab. Polman Telp & Fax (0428) 21219 KP 91315  
<http://www.polewalimandarkab.go.id>

**REKOMENDASI**

Nomor : 555.1/002/III/Dishubkominfo

Berdasarkan Permohonan PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Tanggal 20 Januari 2012 Nomor 101/SJT/BTS-BTF/PTI-JKT/I/12 Serta memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Telekomunikasi.
3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.Kominfo/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi.
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Tanggal 11 Oktober 2011.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tanggal 11 Oktober 2011.
14. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

maka dengan ini :

1. Merekomendasikan Pembangunan Menara Telekomunikasi Sululer milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) pada lokasi :
  - a. Master Plan : ----
  - b. Nama Site : Suruang
  - c. Alamat : Buttu, Kel. Suruang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat
  - d. Ketinggian : 72 m
  - e. Luas Lahan : 300 m<sup>2</sup>
  - f. Koordinate Plane : 119.11239 -3.48131
  - g. Operator Terdekat : Telkomsel (Desa Rappang) Kec. Campalagian)
2. Pembangunan menara tersebut harus mentaati teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rekomendasi ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan :
  - a. Hasil survey dan Investigasi yang dilakukan oleh Aparat Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar serta instansi terkait.
  - b. Tingkat kepadatan penduduk pada lokasi rencana pembangunan menara.
  - c. Gangguan telekomunikasi yang terjadi pada wilayah sekitar lokasi.
  - d. Kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pembangunan menara telekomunikasi.
4. Rekomendasi ini merupakan kelengkapan administrasi sebelum dilakukan pembangunan menara sementara dan atau menara permanen.  
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dalam pengurusan IMB dan Izin Prinsip Pembangunan Menara (Tower) Sululer.

Polewali Mandar, 2012  
Kepala Dinas,

Pangkat :  
NIP :

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Bapak Bupati Polewali Mandar sebagai laporan
2. Kadis Tata Ruang dan Pemukiman
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan